**DEGRADASI AKTA HIBAH WASIAT DARI AKTA AUTENTIK MENJADI**

**SURAT DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DAN DAMPAK PENERAPAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3466 K/Pdt/2016)**

**ALFIAN LA ODE**

**Universitas Pancasila**

**alfian.ode@gmail.com**

**Abstrak**

Sanksi terhadap akta autentik yang tidak dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah batal demi hukum, dapat dibatalkan atau pun akta tersebut mengalami penurunan kekuatan pembuktian menjadi surat di bawah tangan atau dengan kata lain mengalami degradasi akta. Di dalam kasus Mahkamah Agung dengan nomor putusan 3466 K/PDT/2016 di dalam pertimbangan hukum Akta Hibah Wasiat (*legaat*) nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Sigit Siswanto, S.H. Notaris di Kota Depok dinyatakan tidak batal demi hukum tetapi mengalami penurunan kekuatan pembuktian menjadi surat di bawah tangan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana suatu akta hibah wasiat di perlakukan dalam pembagian harta warisan jika akta tersebut mengalami degradasi. Dan juga bagaimana suatu akta hibah wasiat dapat mengalami penurunan kekuatan pembuktian di dalam suatu putusan. Dalam penulisan tesis ini mengunakan metode penelitian normatif. Simpulan penelitian adalah Akta Hibah Wasiat (*legaat*) terbukti dalam pembuatannya terdapat beberapa bagian yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Jabatan Notaris yang menyebabkan akta tersebut terdegradasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata terhadap suatu surat di bawah tangan jika diakui oleh para pihak atau terdapat bukti yang diakui secara hukum menguatkan akta tersebut, maka dapat menimbulkan bukti lengkap seperti akta autentik.

**Kata Kunci**: Akta Hibah Wasiat (*legaat*), Degradasi, Pembagian Harta Warisan.

***Abstract***

*Sanctions on authentic deeds that are not made in accordance with the provisions of the legislation are null and void, can be canceled or the deed has decreased the strength of proof to become an underhanded letter or in other words, the deed is degraded. In the case of the Supreme Court with the decision number 3466 K/PDT/2016 in the legal considerations of the Deed of Will Grant (legaat) number 6 dated 9 December 2021 which was made before a Notary Sigit Siswanto, S.H. in Depok City was declared not null and void but experienced a decrease in the strength of proof into a letter underhand. The problem is how a testament grant deed is treated in the distribution of inheritance if the deed is degraded. And also how a testament grant deed can experience a decrease in the strength of proof in a decision. In writing this thesis using normative research methods. The conclusion of the research is that the Deed of Will Grant (legaat) is proven that in its manufacture there are several parts that are not in accordance with the provisions of the Notary Position Act which causes the deed to be degraded. In accordance with the provisions of Article 1875 of the Civil Code against a letter under the hand if it is recognized by the parties or there is evidence that is legally recognized to strengthen the deed, it can give rise to complete evidence such as an authentic deed*

***Keywords****: Deed of Will Grant (legaat), Degradation, Distribution of Inheritance.*

**PENDAHULUAN**

Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian. Tanpa ada hukum maka masyarakat akan sering terjadi konflik. Tidak adanya rasa aman dan tidak adanya ketertiban yang berdampak langsung pada masyarakat tersebut. Hukum mengatur kehidupan bermasyarakat yang memiliki peraturan yang bersifat memerintah dan larangan.

Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Didalam suatu masyarakat untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian dan ketentraman dalam hidup bersama, hukum akan lahir atas dasar kesepakatan bersama. Untuk mencapai suatu kepastian dan rasa aman maka hukum memerlukan kekuatan dan kekuasaan dalam memastikan hukum berjalan dalam mencapai tujuannya.

Salah satu aspek kehidupan di dalam masyarakat yang perlu yang di atur oleh hukum adalah tentang kewarisan. Kewarisan adalah hal yang berhubungan dengan waris atau warisan. Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Sedangkan Warisan adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, harta pusaka.[[1]](#footnote-1)

Seringkali ditemui sengketa tentang kewarisan. Dimana seringkali sengketa terjadi untuk menentukan ahli waris, atau pun sengketa antara ahli waris dalam memperebutkan kekayaan. Maksud kakayaan dalam pewarisan ada sama hak dan kewajiban baik mengenai aktif maupun pasif yang dimiliki pewaris pada saat meninggal dunia.[[2]](#footnote-2) Hal tesebut dapat menyebabkan konflik yang panjang di dalam masyarakat jika tidak di selesaikan dengan hukum yang jelas dan tegas.

Dalam sengketa hukum di perlukan suatu alat pembuktian untuk menegaskan hak nya. Di jelaskan dalam KUHPerdata bahawa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.[[3]](#footnote-3)

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[[4]](#footnote-4)

Salah satu jaminan dalam kepastian hukum adalah satu pembuktian, dimana dalam ranah hukum kewarisan yang termasuk dalam hukum perdata. Alat bukti dalam hukum perdata adalah [[5]](#footnote-5) bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut harus memenuhi kriteria sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.

Akta dibedakan menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang.[[6]](#footnote-6) Akta tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukan dan dilihat dihadapannya[[7]](#footnote-7). Nilai kekuatan pembuktian akta autentik adalah sempurna dan mengikat.

Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.[[8]](#footnote-8) Notaris adalah salah satu pejawab umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik, hal tersebut diatur dalam dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (selanjutnya akan disebut “UUJN”). Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.[[9]](#footnote-9)

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, sehingga akta tersebut semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan[[10]](#footnote-10). Jika akta dibawah tanggan diakui oleh para pihak yang terlibat di dalamnya, maka kekuatan pembuktiannya sama seperti akta autentik.[[11]](#footnote-11)

Surat Wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki nya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.[[12]](#footnote-12) Sedangkan hibah wasia iyalah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang barang tertentu, atau semua barang barang dan macam tertentu, misalnya, semua barang barang bergerak atau barang barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.[[13]](#footnote-13)

Pada Perkara di Mahkamah Agung dengan nomor putusan Nomor 3466 K/PDT/2016, bahawa Akta Hibah Wasiat (*legaat*) nomor 6 tertanggal 9 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Sigit Siswanto, S.H., Notaris di Kota Depok, telah digugat di muka pengadilan oleh ahli waris, hingga putusan di Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum menetapkan bawa Akta aquo telah kehilangan autentisitasnya.

Jika suatu Akta Hibah Wasiata (*legaat*) kehilangan ke autensitasnya bagaimana penerapan wasiat tersebut pada kenyataanya oleh para ahli waris dan juga penerima hiba.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[[14]](#footnote-14) Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[[15]](#footnote-15) Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[[16]](#footnote-16)

Penelitian ini bersifat Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor didalam buku Lexy J.Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi mendifinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mengahasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[[17]](#footnote-17) Metode ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Mengunakan teknik analisis yang mendalam terhadap kasus per kasus, karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat dari suatu masalah berbeda di tiap permasalahan. Penulis akan mendeskripsikan perkara gugatan akta hibah wasiat serta mendiskripsikan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan, kemudian menganalisisnya dan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait.

**PEMBAHASAN**

1. **Degradasi Akta Hibah Wasiat dari Akta Autentik menjadi Surat Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016.**

Menurut pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi, “suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”. Pasal ini mensyaratakan beberapa ketentuan jika suatu akta akan mengalami penurunan atau degradasi jika pejabat yang membuatnya tidak berwenang, jika pejabat yang membuatnya dalam keadaan tidak cakap, dan jika dalam pembuatan akta tidak memenuhi syarat yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.

1. **Ketentuan Kewenangan Pejabat Umum Yang Membuat Akta**

Kewenangan dalam membuat Akta Hibah Wasiat adalah kewenangan dari seorang Notaris Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Terkait dengan kasus nomor 3466K/PDT/2016, yang membuat Akta Hibah Wasiat (*legaat*) nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 adalah seorang Notaris. Maka ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata, dengan kata lain Akta tersebut tidak terdagradasi.

1. **Ketentuan Kecakapan Pejabat Umum Yang Membuat Akta**

Secara umum kecakapan seseorang dinilai dari usia dewasa dan juga fikiran yang sehat dan waras. Menurut UU Jabatan Notaris pada Pasal 3 huruf c yang berbunyi, syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun. Pada pasal 3 huruf d yang berbunyi, Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater. Dengan kata lain, jika seseorang diangkat menjadi notaris maka orang tersebut dapat dianggap cakap secara umum karena telah memenuhi syarat cakap untuk bertindak.

Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan seorang notaris tidak cakap dalam menjalankan kewenangannya, yaitu notaris diberhentikan sementara, dan pada saat notaris sedang mengambil cuti.

Ketentuan seorang notaris diberhentikan sementara terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya di sebut UU Jabatan Notaris) pada pasal 7 ayat (2), pasal 9, pasal 10 , dan pasal 13.

Ketentuan seorang Notaris pada saat mengambil cuti terdapat dalam UU Jabatan Notaris pasal 11, pasal 32 ayat (4).

Terkait dengan putusan nomor 3466K/PDT/2016, notaris tidak dalam kondisi diberhentikan sementara dan tidak dalam kondisi sedang mengambil cuti. Dengan ini tidak memenuhi ketentuan dari Pasal 1869 KUH Perdata, atau dengan kata lain Akta tersebut tidak terdegradasi.

1. **Ketentuan Cacat Dalam Bentuk Akta**

Cacat dalam bentuknya di sini maksudnya adalah bahwa akta yang dibuat oleh pejabat umum atau oleh Notaris tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk ketentuan-ketentuan dalam membuat Akta Hibah Wasiat (*legaat*) mengacu kepada UU Jabatan Notaris, karena pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta tersebut adalah Notaris.

Ketentuan-ketentuan dalam UU Jabatan Notaris pasal 84 yang berbunyi :

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Di dalam putusan nomor 3466K/PDT/2016, Akta Hibah Wasiat (*legaat*) nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Sigit Siswanto, S.H. Notaris di Kota Depok, telah terbukti tidak memenuhi ketentuan dari Pasal 16 ayat (1), Pasal 38 ayat (2) huruf C UU Jabatan Notaris. Yang mana Putusan Hakim menjadikan akta tersebut kehilangan keautentisitasannya atau terdegradasi menjadi surat di bawah tangan.

1. **Dampak dan Penerapan Harta Warisan Dari Akta Hibah Wasiat Setelah Mengalami Degradasi dari Akta Autentik Menjadi Surat Di Bawah Tangan.**

**1. Dampak Akta Yang Terdegradasi Terhadap Hibah Wasiat (*legaat*).**

Dari pembahasan sebelumnya Akta Hibah Wasiat (*legaat*) telah kehilangan autentisitasnya di mana dari akta autentik yang memiliki kekutan pembuktian sempurna menjadi surat di bawah tangan, yang menjadi bukti permulaan dan butuh alat bukti lain. Dan dengan adanya alat bukti lain, akta aquo telah dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan.

Dapat disimpulkan bahwa penerima hibah wasiat memiliki hak atas hibah wasiat tersebut dan dapat menuntut hak nya kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.

**2. Penerapan Pembagian Warisan Dengan Akta Hibah Wasiat (*legaat*).**

Proses pembagian harta warisan dimulai pada saat warisan terbuka atau pada saat pewaris meninggal dunia. sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata pasal 830 yang berbunyi “Pewarisan hanya terjadi karena kematian.”.

Pada saat warisan terbuka maka perlu di cek ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum untuk mengetahui apakah pewaris meninggalkan surat wasiat atau tidak. Hal ini diperlukan untuk membuat Surat Ketarangan Waris untuk peralihan dan penegasan sebagai ahli waris yang menerima warisan. Atau berdasarkan dari Pasal 942 dan Pasal 943 KUH Perdata, Notaris akan memberitahukan tentang adanya wasiat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Atau sebagai penerima hibah wasiat dapat memberitahukan langsung kepada para ahli waris akan adanya surat wasiat, hal ini sesuai degan ketentuan pada KUH Perdata Pasal 958, yang berbunyi :

Semua hibah wasiat yang murni dan tidak bersyarat, sejak hari meninggalnya pewaris, memberikan hak kepada penerima hibah wasiat (*legitaris*); untuk menuntut barang yang dihibahkan, dan hak ini beralih kepada sekalian ahli waris atau penggantinya.

Lebih lanjut penerima hibah wasiat dapat menuntut barang yang dihibah wasiatkan kepada para ahli waris, hal ini sesuai dengan ketentuan KUH Perdata Pasal 959 alinea pertama, yang berbunyi :

Penerima hibah wasiat harus meminta barang yang dihibahkan kepada para ahli waris atau penerima wasiat yang diwajibkan untuk menyerahkan barang yang dihibahkan itu.

Terkait kasus pada Mahkamah Agung nomor 3466 K/PDT/2016. hal ini yang dilakukan oleh penerima hibah, yaitu Lina dalam kasus aquo (sebagai Tergugat II, dan sebagai penerima hibah wasiat), yang setelah kematian Iewan Harto (pewaris) , memberitahukan kepada ahli waris yaitu Jenny (sebagai penggugat dan istri dari pewaris) tentang Akta Hibah Wasiat (*legaat*) nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 yang dibuat oleh Sigit Siswanto, S.H. Lina telah melakuakan tindakan yang sesuai dengan ketentuan KUH Perdata Pasal 959 alinea pertama.

Jenny mengajukan gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negri Depok dengan nomor perkara 85/Pdt.G/2014/PN.Dpk. untuk membatalkan Akta Hibah Wasiat (*legaat*). Keputusan dari Pengadilan Negeri Depok adalah dalam pokok perkara menolak gugatan untuk seluruhnya.

Kemudian Jenny mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang dengan nomor putusan 116/PDT/2016/PT.BDG. dengan hasil keputusan dari Pengadilan Tinggi Bandung adalah menguatkan putusan Pengadilan Depok dengan nomor perkara 85/PDT.G/2014/PN.DPK.

Kemudian penggugat kembali mengajukan upaya hukum dengan permohonan kasasi di Mahkamah Agung pada tanggal 5 Agustus 2016, dan diputuskan pada tanggal 21 Maret 2017 dengan putusan Nomor 3466 K/Pdt/2016, yang memutuskan menolak permohonan kasasi. Dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 85/PDT.G/2014/PN.Dpk, dan menguatkan putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 116/PDT.G/2016/PT.BDG.

Dari hasil perkara tersebut, Akta Hibah Wasiat (*legaat*) telah mengalami degradasi, dan kekuatan pembuktian menjadi kekuatan pembuktian permulaan. Dengan adanya alat bukti Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 8 Oktober 2007 yang dibuat oleh Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH., Notaris di Jakarta, menjadikan Akta Hibah Wasiat (*legaat*) nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 yang dibuat oleh Sigit Siswanto, S.H. walaupun terdegradasi kembali memiliki kekuatan pembuktian sempurnya, menjadi sah dan mengikat keseluruhan pihak yag tercantum di dalamnya. Atau dengan kata lain hibah wasiat dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1875 KUH Perdata.

Setelah perkara di Mahkamah Agung nomor 3466 K/PDT/2016. dengan hasil putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang mana hasil putusan dapat dilakukan eksekusi untuk memberikan objek hibah dari bukti kepemilikan hinggan objek nya sendiri kepada penerima hibah.

Berdasarkan putusan nomor 3466K bahwa Penggugat beserta anak penggugat telah menjual barang-barang yang telah dihibahkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli Nomor 80/2007 tanggal 27 September 2007 yang dibuat oleh Titiek Irawati Sugianto, S.H., PPAT di Jakarta Pusat. Kemudian, Kutipan Risalah Lelang Nomor RL-027/PL.IL12/2007 tanggal 23 November 2007 yang dibuat oleh Drs. Harry Hardianto, S.H., MBA., Pejabat Lelang Kelas II. Dengan demikian pihak penggugat beserta anaknya telah secara nyata menerima harta hibah wasiat tersebut.

Sesuai dengan pengertian hibah wasiat, untuk yang objek hibah dapat terbagi atas barang tertentu atau macam tertentu sesuai dengan Pasal 957 KUH Perdata. Dalam kasus aquo terdapat objek hibah berupa barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak. Untuk barang bergerak dan tidak bergerak merujuk ketentuan di Pasal 506 dan Pasal 511 KUH Perdata. Berikut adalah tabel dari objek hibah dalam perkara aquo:

Tabel 1: *Daftar Objek Hibah Wasiat*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Objek | Lokasi | Dasar Hukum Peralihan Hak |
| Barang Tidak Bergerak | Barang Bergerak |
| 1. |  | Saham | Di Dalam Negeri | UU PT Pasal 57 ayat (2). |
| 2. |  | Uang Sewa | Di Dalam Negeri |  |
| 3. |  | Uang Hasil Penjualan | Di Dalam Negeri |  |
| 4. |  | Deposito | Di Luar Negeri |  |
| 5. | Tanah dan Bangunan |  | Di Dalam Negeri | Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 112. |
| 6. | Tanah dan Bangunan |  | Di Luar Negeri | Pasal 857 KUH Perdata |

Peralihan hak untuk barang tidak bergerak berupa saham dapat mengacu kepada UU Perseroan Terbatas pada Pasal 57 ayat (2), dimana peralihan hak atas saham karena perwarisan tidak memerlukan penawaran terhadap pemegang saham yang lain. Untuk uang sewa diperhatikan apa kah terdapat perjanjian sewa menyewa, jika terdapat sewa maka pemenuhan hak penyewa perlu diutamakan, dan cukup pemberitahuan kepada pihak penyewa tentang peralihan hak atas kepemilikan. Untuk uang hasil penjualan, dapat ditagih langsung kepada yang telah melakukan jual beli tersebut. untuk deposit dapat dimintai tentang keterangan cara pengambilan uang deposit tersebut, karena deposit tersebut berada di suatu lembaga maka perlu mengikuti tata cara pengambilan deposit di lembaga tersebut.

Jika bukti kepemilikan dan hibah telah dikuasi oleh penerima hibah, selanjutnya adalah proses peralian hak atau kepemilikiannya. Untuk hibah wasiat yang sudah tentu objeknya, maka dibutuhkan bukti kepemilikan. Seperti misalnya jika objek hibah adalah tanah dan bangunan maka perlu alat bukti kepemilikan yaitu berupa setipikat tanah.

Berdasarkan Pasal 112 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mensyarakan pada saat pendaftaran peralihan hak untuk tanah dan bangunan di BPN Kantora Pertanahan setempat sesuai objek bidang tanah. Yaitu Akta Hibah Wasiat, bukti hak atas tanah (sertipikat tanah) atau bukti kepemilikan lain atas nama pemberi hibah, surat kemarian pemberi hibah, data diri dari penerima hibah, dan dokumen pendukung yang dapat dipilih antara lain[[18]](#footnote-18) :

1. Putusan Pengadilan atau Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan mengenai pembagian harta waris yang memuat penunjukan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan sebagai telah dihibah wasiatkan kepada pemohon, atau
2. Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut, atau
3. akta pembagian waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) yang memuat penunjukan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan sebagai telah dihibah wasiatkan kepada pemohon.

Salah satu dokumen pendukung tersebut harus dilampirkan pada saat pendaftaran peralihan hak. Syarat yang lain adalah surat kuasa jika dikuasakan pada saat pendaftaran peralihan hak, BPHTB atas bidang datang, bukti pelunasan PPh.

Setelah dilakukan wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan di beberapa lokasi, terkait syarat peralihan hak dari wasiat yang disertai dengan Akta Hibah Wasiat (*legaat*) syarat-syarat yang diberitahukan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Setelah objek hibah wasiat diterima oleh penerima hibah dan bukti hak telah beralih dari pemberi hibah ke penerima hibah, dan juga harta warisan yang lain sudah diterima oleh ahli waris yang berhak, maka berakhir sudah proses dalam pembagian warisan yang disertai Akta Hibah Wasiat (*legaat)* tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa jika Akta Hibah Wasiat (*legaat*) yang telah mengalami degragasi menjadi surat di bawah tangan dapat diperlakukan sebagai akta autentik jika didukung dengan alat bukti lain. Dan dalam hal pelaksanaan untuk pembagian dan peralihan hak atas hibah wasiat tetap menjalani ketentuan-ketentuan yang berlaku.

**Kesimpulan**

bahwa suatu akta autentik yang dibuat oleh seorang notaris dapat terdegradasi atau hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai pembuktian permulaan atau surat di bawah tangan jika terbukti tidak memenuhi ketentuan dari Pasal 1868 dan Pasal 1869 KUH Perdata dan tidak mengikuti ketentuan dari UU Jabatan Notaris.

Bahwa akta di bawah tangan dapat kembali memiliki suatu kekuatan pembuktian yang sempurna jika di akui oleh para pihak dan atau jika di akui secara hukum tentang kebenaran surat di bawah tangan. Dan dalam kasus di Mahkamah Agung dengan nomor perkara 3466 K/PDT/2016 , bahwa Akta Hibah Wasiat (*legaat*) Nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Sigit Siswanto, S.H., Notaris di Kota Depok telah terbukti tidak memenuhi ketentuan Undang Undang Jabatan Notarsi dalam pembuatannya dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1868 dan Pasal 1869 KUH Perdata, yang menyebabakan akta *legaat* tersebut menjadi surat di bawah tangan.

Namun, karena adanya Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 8 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Theresia Siti Rahayu, S.H. Notaris di Jakarta, dan di perkuat dengan Surat Pernyataan yang bermeterai cukup pada tanggal 8 Oktober 2007 yang dibuat di bawah tangan yang di buat oleh penggugat yang intinya berisi bahwa tergugat tunduk pada Akta Hibah Wasiat. Sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, bahwa jika surat di bawah tangan yang di akui atau dibenarkan secara hukum, dalam kasusu ini dengan adanya alat bukti lain, maka menyebabkan timbulnya pembuktian lengkap seperti Akta Autentik atau menjadi pembuktian yang sempurna.

Karena Akta Hibah Wasiat (*legaat*) nomor 6 tersebut kembali memiliki pembuktian sempurna, maka Hibah Wasiat dapat di jalankan. Pembagian harta hibah wasiat mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga peralihan haknya.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Prenda, 2010).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Cetakan ke-3,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Irma Fatmawari, Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya), (Yogyakarta. Deepublish, 2020).

Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014).

1. **Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang* *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notari,* UU No. 2 LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491, (Selanjutnya di sebut Undang-Undang Jabatan Notaris).

Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata* [*Burgerlijk Wetboek*], Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 8,(Jakarta: Pradnya Paramita, 1976).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

1. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Cetakan ke-3,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 1008. [↑](#footnote-ref-1)
2. Irma Fatmawari, Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya), (Yogyakarta. Deepublish, 2020), hal. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [*Burgerlijk Wetboek*], Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 8,(Jakarta: Pradnya Paramita, 1976) Pasal 1865. [↑](#footnote-ref-3)
4. *S*udikno Mertokusumo*, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Op. Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [*Burgerlijk Wetboek*], Pasal 1866. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Op. Cit.*, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [*Burgerlijk Wetboek*], Pasal 1868. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84, Pasal 165. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Op. Cit.*, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [*Burgerlijk Wetboek*], Pasal 1868. [↑](#footnote-ref-8)
9. Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang* *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notari,* UU No. 2 LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491, (Selanjutnya di sebut Undang-Undang Jabatan Notaris), Pasal 1 angka 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Op. Cit*., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [*Burgerlijk Wetboek*], Pasal 1874. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*., Pasal 1875. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*., Pasal 875. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*., Pasal 975. [↑](#footnote-ref-13)
14. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-14)
15. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Prenda, 2010), hal. 35 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Op. Cit.,* Amiruddin dan Zainal Asikin, hal.118. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014), hal. 4. [↑](#footnote-ref-17)
18. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 112 ayat (1) huruf a angka 3. [↑](#footnote-ref-18)